



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MATIAS ASA**, bertempat tinggal di Dusun Bora A, Desa Tesa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka;
 2. **YOSEP MANEK ASA**, bertempat tinggal di Dusun Bora A, Desa Tesa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MARIA BETE, bertempat tinggal di Dusun Bora C, Desa Tesa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

YOSEP UN MAU, bertempat tinggal di Dusun Bora A, Desa Tesa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah tersebut diatas adalah benar-benar milik Penggugat yang diperoleh dengan cara pewaris dari mama/ibu Penggugat Magdalena Tai Muit (almarhumah) dan juga pewaris dari mama/ibu nya Yuliana Abuk Riwu (almarhumah) secara turun temurun menurut garis keturunan perempuan/ibu sesuai dengan adat Wesei Wehali yang lazimnya dianut oleh masyarakat Kabupaten Malaka sesuai dengan sertifikat /tanda bukti hal milik Nomor 279 yang diterbitkan oleh Badan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dan kalau perlu dengan bantuan Kepolisian/pihak yang berwajib;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa oknum yang bernama Dhervan Naluk bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat, namun identitasnya dapat dipertanyakan:
 - a. Apa hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan kuasanya?
 - b. Apakah surat kuasa khusus tanpa nomor, tanggal dan pengesahan dari Pengadilan Negeri Klas IB Atambua itu adalah sah?Bila kedua pertanyaan di atas tidak dijawab secara benar, maka Kuasa Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak sah;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanah kepada Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, terhadap tiga orang Tergugat dan dua bidang tanah yang terpisah. Patut dicatat:
 - Bahwa Penggugat menuliskan alamatnya: Dusun Bora C, sementara letak tanah sengketa adalah Dusun Bora A;
 - Penggugat berstatus tidak kawin atau tidak berkeluarga dan tidak pernah mempunyai rumah tinggal sendiri diatas tanah sengketa;
 - Penggugat tidak tinggal menetap di wilayah Desa Tesa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Belu;

Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kualifikasi Maria Bete sebagai Penggugat patut dinyatakan tidak sah;

3. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah bapak dan anak dengan rumah tangganya masing-masing, yang tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1982. Sejak tahun 1982 itu, Tergugat I bersama

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi kebun-nya saat ini dan membuat pagar batu mengelilingi kebun itu dari tahun 1982 sampai tahun 2001/2002 dan pagarnya masih bertahan sampai sekarang;

Sementara itu Tergugat III membuat rumah di luar pagar batu milik Tergugat I dan Tergugat II maka untuk selanjutnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Klas IB ini, Tergugat I dan Tergugat II memperjuangkan hak dan kepentingannya sedangkan Tergugat III dipersilahkan memperjuangkan hak dan kepentingannya sendiri;

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna dan cacat formil karena kedua persil tanah yang berbeda digugat dalam satu berkas perkara;

4. Bahwa alasan utama dari Penggugat dalam perkara ini adalah:
 - a. Bahwa menurut Penggugat, tanah sengketa merupakan warisan dari mamanya Magdalena Tai Muit alias Bei Louk Huak (almh), pada hal Magdalena Tai Muit hanya tinggal selama tiga tahun (1982-1985) diatas sebagian kecil tanah sengketa karena dikawini oleh Nikodemus Molo, bapak kandung dari Tergugat I dan sesudah Magdalena Tai Muit meninggal dunia, persil tanah dimaksud dijual oleh Nikodemus Molo kepada Tergugat I pada tahun 1996 dan telah dibuat surat pernyataan oleh Nikodemus Molo dan Mathias Asa Molo pada tanggal 19 Desember 2006 dengan sejumlah saksi dan diketahui oleh Daniel Moruk, Kepala Desa Tesa saat itu;
 - b. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa telah Bersertifikat Hak Milik Nomor 279, atas nama Maria Bete Penggugat diterbitkan tanggal 30 Desember 2006, luas 17.790 m2;
Fakta hukum seperti ini akan dibuktikan sebaliknya oleh Para Tergugat bahwa pada saat pengukuran persil tanah sengketa, nama yang didaftarkan melalui kantor Desa Tesa adalah Matias Asa, Tergugat I;
Betapa mengejutkan bahwa sertifikat itu diterbitkan atas nama Maria Bete, Penggugat dan baru diketahui oleh Tergugat I saat Penggugat melaporkan Tergugat I kepada Polisi Polsek Laen Manen, perihal dugaan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU RI Nomor 51/drt/tahun 1960, dengan putusan Hakim tunggal pada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari segala tuntutan hukum yang berarti perbuatan Terdakwa atau Tergugat I dalam perkara gugatan ini yang menguasai tanah sengketa bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa dengan demikian, hak Penggugat atas tanah sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat tersebut belum terbukti secara sah, oleh karenanya patut dicabut kembali;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Atambua dengan putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Atb tanggal 20 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara pewarisan secara garis keturunan perempuan sesuai adat Wesei Wehali yang telah Bersertifikat Hak Milik Nomor 279 tanggal 30 Desember 2006 atas nama Maria Bete (Penggugat);
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dan kalau perlu dengan bantuan Kepolisian atau pihak yang berwajib;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.011.000,00 (empat juta sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 100/PDT/2015/PT.KPG tanggal 8 September 2015;

Kemudian terhadap putusan tersebut diajukan kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 188 K/PDT/2016 tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/PDT/2016 tanggal 25 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
keputusan tersebut telah diterima oleh memori peninjauan kembali pada tanggal 9 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pdt/2015/PN.Atb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 April 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan diketemukannya bukti baru (*novum*), kemudian memohon putusan kepada Bapak ketua Mahkamah Agung RI agar berkenan mempertimbangkan dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memutuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Juli 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti *novum* yang diajukan yaitu : PK-1 sampai dengan PK-15 merupakan bukti surat yang tidak bersifat menentukan mengenai kepemilikan objek sengketa, oleh karena hanya berupa surat-surat yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); sehingga tidak dapat melumpuhkan bukti milik Penggugat;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa karena permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat yang memperoleh karena pewarisan sesuai adat Wesei Wehali dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 279 atas nama Penggugat Maria Bete;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. MATIAS ASA, 2. YOSEP MANEK ASA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MATIAS ASA, 2. YOSEP MANEK ASA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 290 PK/Pdt/2018